

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada akhir 2019, wabah yang mengerikan melanda dunia yaitu *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Covid-19 pertama kali teridentifikasi di China tepatnya di Kota Wuhan. Kini (per Desember, 2022) kasus pandemi *Covid-19* telah mencapai angka yang sangat fantastis yaitu 663 juta kasus, dengan 6 juta lebih kematian di 230 negara. Indonesia menduduki peringkat 20 dari 230 negara dengan jumlah total 6 juta lebih kasus (Worldometer, Desember 2022). Pandemi ini menimbulkan dampak di berbagai sektor (multisektoral) termasuk ekonomi. Pemerintah Indonesia mengambil beberapa kebijakan untuk menekan pertumbuhan kasus covid-19 di Indonesia diantaranya melakukan *lockdown* di beberapa kota, karantina wilayah, hingga pembatasan sosial skala besar (PSBB).

Dengan adanya pembatasan mobilitas masyarakat menyebabkan sektor perekonomian ikut terdampak karena sejumlah industri terganggu proses bisnisnya terlebih industri yang tidak mampu beradaptasi dengan kondisi pandemi seperti digitalisasi proses bisnisnya atau industri yang memang mengharuskan adanya keterlibatan secara fisik antarprodusen atau penyedia jasa dan konsumen. Dampak

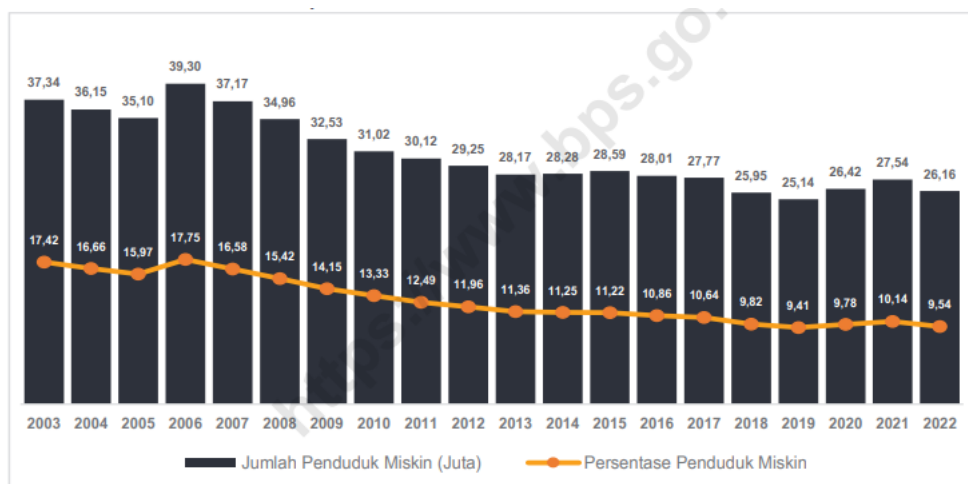
pandemi covid-19 terhadap ekonomi suatu negara telah banyak dikemukakan oleh sejumlah peneliti. Dalam jurnal penelitian kontraksi ekonomi yang signifikan di negara-negara di seluruh kawasan Asia, Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia/Oseania. Terdapat perbedaan yang signifikan antara negara maju dan negara miskin dalam dampak yang mereka alami akibat pandemi ini. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan signifikan antara negara menengah dan negara miskin dalam hal penanganan pandemi Covid-19. (Junaedi & Salistia, 2020).

Dengan tingkat dampak pandemi yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia, maka pemerintah harus menyediakan sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk penanganan *Covid-19* dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN). Dilansir pada *website* resmi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 (Data pada triwulan 2 2022, per 24 Juni 2022) Realisasi anggaran PC-PEN di Indonesia adalah sebesar 118,2 triliun (25,9 dari alokasi anggaran) dengan rincian penanganan kesehatan (pembayaran klaim dan insentif tenaga kesehatan, insentif perpajakan vaksin/alat kesehatan, serta penanganan *Covid-19* melalui dana desa) sebesar 29,2 triliun, perlindungan masyarakat (terdiri dari PKH, kartu sembako, kartu prakerja, BLT desa, BLT minyak goreng, dan BT-PKLWN) sebesar 58,9 triliun, 30,1 triliun (terutama untuk program padat karya, pariwisata, dan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, teknologi informasi dan komunikasi, kawasan industri, dukungan UMKM (subsidi bunga dan IJP), serta insentif perpajakan (Satgas Penanganan *Covid-19*, 2022). Anggaran ini merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 80% berasal dari pajak. Rochmat Soemitro (1988, dikutip dalam Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa “*Pajak*

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (p.3).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak digunakan untuk membayar pengeluaran umum (keperluan negara) dan digunakan untuk mencapai kesejahteraan maksimum bagi rakyat, sehingga peran pajak dalam upaya penanganan dan pemulihan ekonomi negara pasca pandemi *Covid-19* adalah sangat penting.

Gambar I.1 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 2003-2022



Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik (2022)

Data BPS yang disajikan dalam Gambar 1.1 menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu di 2020 dan 2021, hal ini disebabkan karena adanya pembatasan akibat pandemi sehingga mempengaruhi arus kas perusahaan kemudian berefek domino terhadap pemutusan kerja dan lain sebagainya, selanjutnya angka kemiskinan mengalami penurunan pada 2022 sebesar 1,38% kondisi ini dipengaruhi oleh pandemi yang berangsur pulih dengan penurunan kasus dan pemerataan vaksinasi.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang menyatakan dunia tengah berada di posisi yang sangat baik untuk segera mengakhiri pandemi (CNBC, 2022). Membahas tentang tingkat kemiskinan, terdapat suatu indikator apakah di suatu negara terdapat ketimpangan ekonomi dimana pertumbuhan perekonomian hanya dinikmati oleh sekelompok individu indikator ini dinamakan *Gini Ratio* atau Rasio Gini. *Gini Ratio* adalah suatu model untuk mengukur sejauh mana ketimpangan penikmat pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh penduduk (Fatihudin & Mauliddah, 2018). Jika nilai Rasio Gini mendekati 1, ini menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Sementara itu, ketika Rasio Gini bernilai 0, hal ini mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna (BPS, 2021). Data BPS pada Triwulan I (Maret, 2021) menyebutkan bahwa gini ratio Indonesia pada maret 2021 tercatat sebesar 0,384 meningkat 0,003 dari maret 2020 yang tercatat sebesar 0,381.

Dengan adanya fakta bahwa di Indonesia masih mengalami kesenjangan perekonomian, dalam artikel oleh Prakarsa *Policy Brief* mengemukakan bahwa

implementasi pajak kekayaan semakin menemukan relevansinya jika diterapkan pada masa pandemi *Covid-19* sebagai jenis pajak baru karena potensial menambah penerimaan negara (Djamhari, A.E et al., 2022). Forbes (2022) menyatakan bahwa kekayaan kolektif dari 50 orang terkaya (*High- Net Worth Individual*) di Indonesia mengalami peningkatan hingga \$180 miliar dari sebelumnya \$162 miliar. Di sisi lain, negara sedang membutuhkan dana akibat kenaikan dari belanja negara yang mebangkak untuk menanggulangi dampak pandemi di bidang kesehatan, ekonomi dan sosial (Kemenkeu, 2022).

Pajak kekayaan diklasifikasikan sebagai bagian dari pajak atas kepemilikan harta dengan 6 sub atau jenis pajak yaitu pajak untuk kepemilikan harta tidak bergerak (*immovable property*), pajak atas kekayaan bersih (*net- assets*), *estate tax*, pajak warisan, dan pajak hibah. Pajak kekayaan dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk redistribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial (Prakarsa, 2022). Pajak kekayaan telah diterapkan di beberapa negara di Eropa diantaranya adalah Norwegia, Spanyol, Swiss, Prancis, Italia kemudian di Amerika terdapat Kolombia dan Argentina (DDTC, 2021). DJP memiliki pandangan bahwa penerapan pajak kekayaan memiliki beberapa pro dan kontra.

Jika dikaitkan dengan kebijakan terkait pajak kekayaan, pemerintah telah sebelumnya menerapkan beberapa program yaitu *Sunset Policy* (2008), Program Pengampunan Pajak atau *Tax amnesty* (2016), dan Program Pengungkapan Sukarela (2022). Pengampunan Pajak adalah program penghapusan pajak yang seharusnya terutang dibebaskan dari sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan dengan mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Penelitian oleh Jamil (2017) tentang Efektifitas Penerapan *tax amnesty* di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan *tax amnesty* di Indonesia mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Namun demikian, belum secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pajak sehingga periode kedua penerapan *tax amnesty* belum berjalan efektif dan perlu dilakukan perbaikan untuk program selanjutnya. Dalam penelitian tersebut, penulis juga memberikan saran untuk DJP lebih memfokuskan untuk mendeteksi kekayaan wajib pajak baik di luar maupun dalam negeri.

Selanjutnya di Tahun 2021 dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 diatur Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau juga dikenal sebagai *tax amnesty* jilid II. Tata Cara Pelaksanaan PPS diatur dalam PMK Nomor 196/PMK.03/2021. PPS adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta (DJP, 2021). PPS merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menstabilkan kondisi perekonomian dalam masa pandemi *Covid-19* serta upaya optimalisasi penerimaan pajak.

Ketiga program di atas memiliki kesamaan yaitu adanya periode tertentu dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih mendalam terkait kebijakan sumber penerimaan pajak baru yaitu pajak kekayaan atau program pengungkapan harta secara berkala dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Eureka Putra selaku Kasubdit Dampak Kebijakan DJP menyatakan bahwa apabila pajak kekayaan (*wealth tax*) diterapkan di Indonesia pemerintah harus membuat

rincian ketentuan pajak kekayaan untuk mengantisipasi risiko yang ada (DDTC, 2022).

Momentum pandemi *Covid-19* serta upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia menjadi salah satu urgensi dari diterapkannya kebijakan ini sehingga perlu adanya kajian dan analisis yang mendalam terkait kelebihan dan kekurangan apabila kebijakan pajak kekayaan (*wealth tax*) diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti terkait potensi pajak kekayaan (*wealth tax*) sebagai alternatif penerimaan pajak dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19* di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa poin penting yang menjadi perhatian penulis dan perlu ditelaah lebih lanjut. Adapun rumusan masalah yang mendasari Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak kekayaan dapat diterapkan di Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan pajak sebagai alternatif pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19*?
2. Apa saja yang menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia jika menjadikan Pajak Kekayaan sebagai alternatif pemulihan ekonomi pasca *Covid-19*?
3. Bagaimana potensi sumber penerimaan jangka pendek pajak kekayaan (*wealth tax*) sebagai upaya pemulihan pasca pandemi *Covid-19* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, Adapun tujuan yang ingin

dicapai penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah pajak kekayaan dapat diterapkan di Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan pajak sebagai alternatif pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19*.
2. Mengidentifikasi apa saja yang menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam menjadikan Pajak Kekayaan sebagai alternatif pemulihan ekonomi pasca *Covid-19*.
3. Mengidentifikasi potensi sumber penerimaan jangka pendek pajak kekayaan (*wealth tax*) sebagai upaya pemulihan pandemi pasca *Covid-19* di Indonesia.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam hal peninjauan atas potensi pajak kekayaan (*wealth tax*) diterapkan di Indonesia sebagai upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19, penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Penulisan akan memfokuskan pada analisis potensi pajak kekayaan (*wealth tax*) di Indonesia sebagai alternatif penerimaan pajak dalam upaya pemulihan pasca pandemi covid-19.
2. Penulis akan mencari data dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa instansi terkait yaitu: Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, dan Studi komparasi melalui literatur terhadap negara yang telah menerapkan kebijakan pajak kekayaan (*wealth tax*).
3. Tinjauan dilakukan untuk memperoleh pemahaman atas tindakan nyata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam upayanya untuk menerapkan pajak

kekayaan sekaligus untuk mengetahui potensi sumber penerimaan baru bagi negara Indonesia untuk mempercepat pemulihan pasca pandemi *Covid-19*.

4. Periode penulisan akan dilaksanakan dalam rentang waktu Januari sampai dengan Juni 2023.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperluas pemahaman dan pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan yang berbasis kekayaan.
- b. Memperoleh pemahaman tentang potensi subjek dan objek pajak baru sebagai alternatif percepatan pemulihan pasca pandemi *Covid-19* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Sebagai sarana komunikasi tidak langsung mengenai apa yang sedang digagas beserta analisis kelebihan dan kekurangan apabila diterapkan kebijakan pajak kekayaan (*wealth tax*) di Indonesia.

- b. Bagi Akademisi

Sebagai referensi dalam kegiatan belajar maupun mengajar agar lebih efektif dan efisien serta menambah wawasan terkait potensi pajak kekayaan untuk diterapkan di Indonesia dari perspektif pembuat kebijakan.

c. Bagi Masyarakat

Memperkenalkan potensi objek pajak kekayaan serta menambah pengetahuan terkait upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19* melalui pajak dan meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terkait pajak terutama potensi pajak kekayaan (*wealth tax*).

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data yang digunakan, dan sistematika penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang berbagai teori-teori yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan untuk menyajikan pembahasan pada Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri tentang uraian metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil. Metode pengumpulan data menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Pada pembahasan, dilakukan penguraian hasil pengumpulan data yang meliputi analisis dari hasil wawancara dan studi literatur serta tinjauan penelitian terdahulu secara deskriptif. Analisis data dilakukan melalui studi komparasi untuk membandingkan penerapan pajak kekayaan di negara yang telah

menerapkan kebijakan ini dan mengambil poin-poin tertentu yang dapat diadopsi apabila kebijakan pemungutan pajak kekayaan (*wealth tax*) diterapkan di Indonesia.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan penulis berdasarkan landasan teori, serta pengolahan data dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir mengenai “Potensi Pajak Kekayaan (*Wealth Tax*) sebagai Alternatif Penerimaan Pajak dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Pascapandemi Covid-19 di Indonesia ”.